

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia merupakan makhluk sosial yang memerlukan adanya manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat manusia selalu berhubungan satu sama lain. Hubungan antar manusia dalam kehidupan bermasyarakat biasa disebut dengan interaksi, disadari atau tidak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia memerlukan adanya interaksi.

Dalam memenuhi kebutuhan, manusia melakukan berbagai macam bentuk interaksi salah satunya dengan cara jual beli. Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup baik kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Pasar merupakan salah satu tempat yang digunakan untuk melakukan transaksi jual beli oleh masyarakat. Seiring dengan berkembangnya zaman, yang ditandai dengan perkembangan ekonomi yang sangat pesat, pedagang juga ikut bermunculan sehingga menimbulkan persaingan. Dengan adanya persaingan tersebut pelaku bisnis seringkali menggunakan berbagai macam cara untuk mendapatkan keuntungan bahkan sampai mengabaikan etika dalam bertransaksi antar penjual dan pembeli.

Dalam kegiatan jual beli etika merupakan hal penting yang harus diterapkan untuk kelancaran transaksi serta membangun hubungan yang baik sebagai penjual dan pembeli. Apabila jual beli dilakukan tanpa aturan dan norma-norma yang berlaku

akan mendatangkan kerugian pada salah satu atau kedua pihak serta kerusakan dalam tatanan masyarakat.

Etika merupakan filsafat moral, atau ilmu yang membahas dan mengkaji nilai dan norma yang diberikan oleh moralitas dan etika. Sebagai sebuah cabang filsafat, etika lebih menekankan pada pendekatan kritis dalam melihat nilai dan norma moral dengan segala permasalahannya yang hidup di tengah masyarakat.¹

Jual beli merupakan hal yang dianjurkan dalam Islam sesuai dengan QS. An-Nisa ayat 29 Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”.²

Pada dasarnya Islam membolehkan setiap transaksi yang dapat mendatangkan kebaikan, keberkahan, manfaat serta mengharamkan bentuk transaksi jual beli yang mengandung unsur penipuan dan ketidakjelasan, atau merugikan para pelaku pasar, menyakiti hati, menipu atau berdusta, serta membahayakan badan dan akal. atau hal lainnya yang dapat menimbulkan kedengkian, kebencian, pertengkaran dan bahaya. Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat karena dalam

¹ Djakfar, Muhammad. *Etika Bisnis Islami Tataran Teoritis dan Praktis* (Malang: UIN Malang press, 2008), 119.

² Al-Qur'an 4:29

setiap pemenuhan kebutuhannya, masyarakat tidak bisa berpaling untuk meninggalkan akad ini.³

Islam sudah menjelaskan bahwasanya suatu transaksi jual beli harus memenuhi ketentuan dari syarat dan rukun jual beli tersebut, dan para ulama fiqih menyatakan bahwa suatu transaksi jual beli dianggap sah apabila jual beli itu terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang diperjualbelikan itu tidak diketahui, baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya, jumlah harga tidak jelas, jual beli itu mengandung unsur paksaan, tipuan, mudarat, serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli itu rusak.⁴

Dalam transaksi bisnis Islam, embrio kepercayaan dimulai dengan pelaksanaan transaksi (akad/*aqd*) yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Al-Hadist. Segala transaksi tersebut bertujuan untuk meniadakan angka penipuan, persengketaan, ataupun segala macam bentuk persengketaan, ataupun segala macam dampak negatif yang timbul dari suatu transaksi. Akad adalah salah satu awal mula terjadi suatu transaksi bisnis, yang ketika akad dijalani dengan *fair*, maka akan menghasilkan *profit* dan *benefit* yang halal dan berkah.⁵

Pasar merupakan salah satu fasilitas pendukung adanya transaksi. Pasar dalam arti sempit adalah tempat permintaan dan penawaran bertemu, dalam hal ini lebih condong ke arah pasar tradisional. Permintaan dapat berupa barang dan jasa.

³ Nurul Istiqomah, "Analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli ikan di pelabuhan perikanan nusantara Pekalongan", *Jurnal Iqtisad*, Vol. 5, No. 1, (Juni 2018), 76.

⁴ Abdul Rahman Ghazaly, M.A dkk. *Fiqh Muamalat*. (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2008), 48.

⁵ Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis dalam Islam* (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2012), 16.

Sedangkan secara umum pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli.⁶ Oleh sebab itu pasar dapat digunakan sebagai fasilitas untuk melakukan transaksi jual beli oleh pelaku pasar seperti penjual dan pembeli.

Madura adalah nama pulau yang terletak di sebelah timur laut Jawa Timur. Pulau madura terdiri dari empat Kabupaten yaitu Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep. Berdasarkan letak lokasi yang diapit oleh laut di sepanjang pulau masyarakat madura sebagian besar memiliki mata pencaharian sebagai pelaut dan pembuat garam tak terkecuali masyarakat sampang. Selain mudah dalam hal melaut, masyarakat sampang juga memiliki wadah untuk menjual hasil laut mereka salah satunya dengan adanya pasar Tanjung. Pasar ini dikenal dengan pasar yang menjual berbagai macam ikan hasil nelayan yang dijajakan di sepanjang jalan utama Kabupaten Sampang. Selain warga lokal, pasar ini juga kerab kali dikunjungi oleh warga luar pulau madura yang sedang berkunjung ke daerah sekitar.

Peneliti melakukan observasi awal dengan cara mengamati kondisi ikan yang dijual oleh penjual di pasar Tanjung Sampang. Berdasarkan pengamatan saat terjadi transaksi jual beli ikan antara penjual dan pembeli terdapat penjual yang bersikap kurang ramah terhadap pembeli di pasar Tanjung Kabupaten Pamekasan. Saat pelanggan mencoba menawar ikan di penjual tersebut penjual menjawab dengan jawaban yang kurang sopan dan tidak ramah.

Setelah peneliti mencoba melakukan observasi dengan melakukan wawancara terhadap pembeli atas nama ibu Aminah dengan menanyakan alasan mengapa tidak

⁶ Ahmad Subagyo, *Marketing in bussiness Studi Kasus UMK & LKM usaha mikro kecil & lembaga keuangan mikro* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010), 127.

jadi membeli ikan tersebut. Ibu Aminah beranggapan bahwa beliau ingin membeli ikannya, akan tetapi melihat sikap yang ditunjukkan oleh pelanggan ibu Aminah menjadi segan untuk membelinya. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam etika bisnis Islam penjual harus bersikap ramah terhadap pelanggan pada saat transaksi jual beli⁷

Adanya permasalahan di atas membuat peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang **“Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Ikan yang Diperjual belikan di Pasar Tanjung Kabupaten Sampang”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana transaksi jual beli ikan di pasar Tanjung Kabupaten Sampang?
2. Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap transaksi jual beli ikan di pasar Tanjung Kabupaten Sampang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang telah dipaparkan di atas, tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis transaksi jual beli ikan di pasar Tanjung Kabupaten Sampang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan etika bisnis Islam terhadap transaksi jual beli ikan di pasar Tanjung Kabupaten Sampang.

⁷ Aminah, selaku pembeli ikan, wawancara langsung (Sampang 20 Maret 2022)

D. Kegunaan Penelitian

Adapun dalam melakukan penelitian ini, penulis mengharapkan ada manfaat dari hasil penelitian ini baik untuk penulis sendiri maupun bagi masyarakat pada umumnya. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi landasan dalam pengembangan keilmuan bagi beberapa pihak secara teoritis maupun secara praktis, antara lain adalah :

1. Secara Teoretis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih berupa pemikiran, sumber wawasan atau refrensi ilmiah untuk penelitian selanjutnya dan memberikan kontribusi untuk pengembangan khasanah keilmuan khususnya di bidang Hukum Ekonomi Syariah di dunia perdagangan terkait transaksi jual beli ikan ditinjau dari etika bisnis Islam.

2. Secara Praktis

a. Bagi peneliti

Penelitian ini dapat meberikan tambahan wawasan dan pengetahuan mengenai praktik jual beli ikan dalam perspektif etika bisnis Islam. Penelitian ini juga dapat memberikan manfaat bagi peneliti untuk menyelesaikan tugas akhir atau akademisi di IAIN Madura.

b. Bagi Penjual dan pembeli

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penjual dan pembeli ikan di pasar Tanjung Kabupaten Sampang sebagai sebagai pengetahuan tentang transaksi jual beli dalam perspektif etika bisnis Islam.

E. Definisi Istilah

Judul penelitian ini yaitu “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Ikan yang Diperjualbelikan di Pasar Tanjung Kabupaten Sampang”. Untuk lebih jelasnya kata yang terkandung dalam penelitian ini maka penulis akan memberikan penjabaran pengertian dari judul tersebut agar dapat memberikan kemudahan bagi pembaca, antara lain sebagai berikut:

1. Tinjauan adalah sebuah **homonim** karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Tinjauan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga tinjauan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.
2. Etika bisnis Islam adalah akhlak dalam menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga dalam melaksanakan bisnisnya tidak perlu ada kekhawatiran, sebab sudah diyakini sebagai sesuatu yang baik dan benar.
3. Transaksi Jual Beli adalah transaksi tukar menukar barang atau jasa atau keduanya yang berdasarkan kesepakatan bersama bukan pemaksaan. Pada masa awal sebelum uang ditemukan, tukar menukar barang dinamakan barter yaitu menukar barang dengan barang. Pada masa modern perdagangan dilakukan dengan penukaran uang.
4. Ikan adalah *organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada dalam lingkungan perairan.*
5. Pasar adalah salah satu tempat terjadinya jual beli barang maupun jasa. Selain itu di dalam pasar terjadi hubungan sosial antara pedagang dan pembeli. Penjual dan pembeli dapat bertransaksi atau sepakat dalam akad jual beli. Transaksi yang

disepakati meliputi barang, penjual, pembeli, dan harga barang. Selain itu, di pasar juga bisa melakukan tawar menawar yang tujuannya agar harga dari barang yang diinginkan bisa sepakat baik pihak penjual maupun pihak pembeli.

Jadi maksud dan tujuan dari penelitian diatas adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang tinjauan etika bisnis Islam tentang transaksi jual beli ikan di pasar tanjung Kabupaten sampang.